

LAPORAN PENELITIAN



**TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI BADAN HUKUM
PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN PERKEBUNAN
PASCA TRANSFORMASI TAHUN 2019**

KRISNAWAN

NIDN 0502087301

PROGRAM DIPLOMA IV

PROGRAM STUDI PENGELOLAAN PERKEBUNAN

POLITEKNIK LPP

YOGYAKARTA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Eksistensi Badan Hukum
Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan
Pasca Transformasi Tahun 2019

Nama Peneliti 1 : Krisnawan, SH., MH
NIDN : 0502087301

Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar
Program Studi : Pengelolaan Perkebunan DIV
Nomor HP : 0811-2505-630
E-mail : knw@polteklpp.ac.id
Sumber Pendanaan : Mandiri

Menyetujui,

Ketua UPPM



Lestari Hetalesi Saputri, S.T., M.Eng
NIDN. 0525108401

Yogyakarta, 6 Juni 2022

Dosen Peneliti

Krisnawan, S.H., M.H
NIDN. 0502087301

Mengetahui,

Wakil Direktur I Bidang Akademik



Ratna Sri Harjanti, S.T., M.Eng
NIP. 197802202005012002

RINGKASAN

Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan untuk selanjutnya disebut LPP berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 38/Kpts/2/1970 tertanggal 3 Februari 1970. Pada tahun 1985 LPP yang semula bersifat otonom dan milik Departemen Pertanian diubah menjadi Perkumpulan dengan anggota BUMN Perkebunan. Perubahan tersebut di dasarkan pada Akta Pendirian yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris pada tanggal 4 Februari 1985. Terkait dengan peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia industri perkebunan, LPP diharapkan dapat berperan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal. Pada tahun 2019 Rapat Anggota LPP memutuskan Perkumpulan LPP bertransformasi menjadi PT LPP Agro Nusantara. Transformasi Perkumpulan LPP menjadi PT LPP Agro Nusantara menimbulkan dampak baik dari aspek hukum, organisasi, keuangan, bisnis serta sumberdaya manusia. Salah satu dampak dari aspek hukum adalah eksistensi dari Badan Hukum Perkumpulan LPP mulai tahun 2019 sampai dengan dibubarkan. Apakah dengan transformasi tersebut Perkumpulan LPP masih eksis sebagai badan hukum. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan tersebut dilakukan penelitian kepustakaan dan dan penelitian lapang Lokasi penelitian di lingkup Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta. Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik non random sampling Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Adapun teknik analisis data dengan cara data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dengan menguraikan syarat formil dan materiil suatu badan hukum maka dapat diketahui bahwa Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan Pasca Transformasi tahun 2019, masih tetap eksis sebagai badan hukum. Masih dapat menyanggah hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
BAB III METODE PENELITIAN	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	20
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	27
DAFTAR PUSTAKA	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan untuk selanjutnya disebut LPP berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 38/Kpts/2/1970 tertanggal 3 Februari 1970. Cikal bakal LPP adalah College Gula Negara yang kemudia berubah menjadi Akademi Gula. Pada tahun 1985 LPP yang semula bersifat otonom dan milik Departemen Pertanian diubah menjadi Perkumpulan dengan anggota BUMN Perkebunan. Perubahan tersebut di dasarkan pada Akta Pendirian yang dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris pada tanggal 4 Februari 1985.

Selama 51 tahun, LPP berkembang secara pesat, baik dari bisnis maupun sarana dan prasarananya. Pada saat ini, selain bergerak dalam bisnis inti (core business) yaitu pendidikan dan pelatihan, konsultasi, dan assesment center, LPP juga telah mempunyai unit usaha lainnya yaitu Yayasan dengan 2 pendidikan tingginya (Politeknik LPP dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agribisnis Perkebunan), LPP Hotel Group dan PT. Agro Multi Prima Jasa (PT AMPJ). Pada prinsipnya semua unit bisnis tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka kemandirian LPP.

Terkait dengan peningkatan kapabilitas sumberdaya manusia industri perkebunan, LPP diharapkan dapat berperan dan memberikan kontribusi yang lebih optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya transformasional dari segi bisnis maupun organisasi agar LPP dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan stakeholder lainnya baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Pada tahun 2019 Rapat Anggota LPP memutuskan Perkumpulan LPP bertransformasi menjadi PT LPP Agro Nusantara. Sesuai dengan Dokumen Transformasi, Perkumpulan LPP direncanakan dibubarkan pada tahun 2025. Tranformasi Perkumpulan LPP menjadi PT LPP Agro Nusantara menimbulkan dampak baik dari aspek hukum, oraganisasi, keuangan, bisnis serta sumbedaya manusia. Salah

satu dampak dari aspek hukum adalah eksistensi dari Badan Hukum Perkumpulan LPP mulai tahun 2019 sampai dengan dibubarkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tinjauan yuridis eksistensi badan hukum Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan Pasca transformasi tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah pasca bertransformasi di tahun 2019 menjadi PT LPP Agro Nusantara, Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan tetap menjadi badan hukum.

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi badan hukum Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan Pasca Transformasi tahun 2021.

D. Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian akademik.
2. Memberikan informasi mengenai dampak transformasi terhadap eksistensi Badan Hukum Perkumpulan LPP.
3. Menyajikan informasi khususnya pada Perkumpulan LPP agar dalam melaksanakan aktifitas secara legal pasca transformasi.

E. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan tetap perusahaan berbadan hukum atau dengan kata lain Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan tetap eksisten sebagai Badan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkumpulan

1. Pengertian Perkumpulan

Peraturan perundang-undangan hingga saat ini tidak ada satu ketentuan yang memberikan batasan otentik tentang pengertian perkumpulan. Menurut Chidir Ali¹, perkumpulan dalam pengertian yang umum lazimnya meliputi semua bentuk perkumpulan baik perkumpulan dalam bidang hukum perdata, hukum dagang, hukum tata pemerintahan, hukum adapt dan sebagainya. Dalam tulisan ini yang dimaksud adalah perkumpulan yang terdapat dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang. Secara garis besar perkumpulan dibedakan dalam dua golongan, yaitu perkumpulan dalam arti sempit dan perkumpulan dalam arti luas Terhadap penggolongan tersebut.

Purwosutjipto², memerinci perkumpulan sebagai berikut:

- 1) Perkumpulan dalam arti sempit, yaitu perkumpulan yang lazim disebut *vereniging*. Perkumpulan ini diatur dalam Buku III Bab IX KUH Perdata, S. 1870-64, dan S. 1939-570, adalah perkumpulan yang tidak termasuk dalam bidang hukum dagang dan perkumpulan ini tidak menjalankan perusahaan.
- 2) Perkumpulan dalam arti luas, yaitu perkumpulan yang merupakan bentuk asal dari semua persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling menanggung. Perkumpulan dalam arti luas ini sama-sama menjalankan perusahaan, karena merupakan bentuk asal dari bentuk-bentuk perusahaan dalam lingkungan hukum dagang. Perkumpulan dalam arti luas ini meliputi, yaitu: Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, seperti: Persekutuan perdata; Persekutuan firma; dan Persekutuan komanditer. Dan Perkumpulan yang berbadan hukum, seperti: Perseroan Terbatas; Koperasi; dan Perkumpulan saling

¹ Ali, Chidir, 1991, Badan Hukum, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 81

² Purwosudjipto, 1980, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2. : Hukum Per-sekutuan Perusahaan, Penerbit Djambatan, Jakarta 1980, hlm 16

menanggung.

Sementara itu menurut Soekowati dalam Ali³, disebutkan bahwa perkumpulan terdiri dari perkumpulan yang berbadan hukum dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum dapat dibagi atas:

1) Berdasarkan *Eropesche Reehtspersonen*

Perkumpulan yang berbadan hukum diatur dalam S 1870-64 terhadapnya.

Berlaku Hukum Perdata Eropa; Yayasan (*stichting*); Perseroan Terbatas.

2) Berdasarkan *Inlandsche Rechtspersonen*:

a) *Inlandsche Verenigingen* (Bumiputra), diatur dalam S. 1939-570;

b) Wakaf;

c) *Inlandsche Maatschappij Andelen* (IMA), Ordonantie S. 1939-569 jo. 717.

Der Hartog dalam Ali⁴ menyebut perkumpulan dengan istilah perserikatan. Dilihat dari tujuannya, perserikatan itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu: perserikatan dengan tujuan idiil, dan perserikatan dengan tujuan material. Perserikatan dengan tujuan idiil adalah tidak mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, misalnya Badan Susila (*Zedelijk Lichaam*) dan perserikatan Bumiputra. Perserikatan dengan tujuan material adalah mencari keuntungan, misalnya perseroan terbatas, *maatschap*, persekutuan perdata. Selanjutnya dalam kajian ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah Perkumpulan dalam arti sempit.

Istilah perkumpulan berasal dari bahasa Belanda yaitu *vereniging* sebagai lawan dari *maatschap* atau *vennootschap*. Dalam bahasa Jerman yaitu *verein*, sebagai lawan atau membedakannya dengan *gesellschaft*, dan bahasa Inggris yaitu *association* sebagai lawan atau membedakannya dari *company* atau *corporation*. Di Indonesia perkumpulan dalam arti sempit ini mempunyai banyak nama seperti, perkumpulan. perhimpunan. persatuan, perserikatan dan

³ Ali, Chidir, op cit, hlm 117

⁴ *ibid*, hlm 118

lain-lain. Menurut Subekti⁵, dalam perkumpulan atau perhimpunan ini beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang non-ekonomis, yaitu tidak mencari keuntungan bersepakat mengadakan suatu kerjasama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam apa yang dinamakan anggaran dasar.

Perkumpulan dalam arti sempit ini, tidak menjalankan perusahaan dan tidak mempunyai tujuan ekonomis. Perkumpulan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu, yaitu:

- 1) Buku III, Bab IX KUHPerdara, berjudul *van Zedelijke Lichamen* (Perkumpulan), Pasal 1653 sampai dengan. Pasal 1665;
- 2) S. 1870-64 tentang *Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen* (Badan Hukum bagi Perkumpulan);
- 3) S. 1939-570 jo. 717 tentang *Inlandsche Vereniging* (Perkumpulan Indonesia).

Pasal 1653 KUH Perdata menentukan bahwa: “Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan itu *diadakan* atau *diakui* sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai *diperbolehkan*, atau telah *didirikan* untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik”. Berdasarkan ketentuan tersebut perkumpulan dibedakan menjadi:

- 1) Perkumpulan yang didirikan oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya: propinsi, bank pemerintah;
- 2) Perkumpulan yang diakui oleh pemerintah/kekuasaan umum, misalnya perseroan, gereja, organisasi-organisasi agama;
- 3) Perkumpulan yang didirikan untuk maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan, misalnya perseroan terbatas, perkumpulan asuransi.

⁵ Subekti, R, 1985, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 89

2. Pendirian dan Pengesahan Perkumpulan

Dasar keberadaan perkumpulan adalah Pasal 1653 KUH Perdata yang menentukan bahwa: selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan itu *diadakan* atau *diakui* sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai *diperbolehkan*, atau telah *didirikan* untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka pendirian perkumpulan itu dibedakan antara yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan kekuasaan umum dengan yang didirikan oleh perorangan atau swasta. Untuk perkumpulan yang didirikan oleh Pemerintah maka pendiriannya tidak berdasarkan perjanjian dan perkumpulan yang demikian ini letaknya berada di bidang hukum publik. Sementara itu untuk perkumpulan yang diperbolehkan atau yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang merupakan perkumpulan di bidang hukum privat, maka pendiriannya harus dilakukan dengan mengadakan perjanjian diantara para pendirinya. Dalam KUH Perdata tidak ditentukan bahwa perjanjian pendirian perkumpulan dituangkan dalam akta otentik. Dengan demikian pendirian perkumpulan dapat dilakukan dengan akta di bawah tangan. Selanjutnya yang perlu mendapatkan kepastian adalah kapan perkumpulan yang didirikan berdasarkan perjanjian tersebut mendapatkan status sebagai badan hukum.

Meskipun perkumpulan tidak dengan tegas-tegas dinyatakan sebagai badan hukum, tetapi dari bunyi Pasal 1654 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa perkumpulan juga mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, sebab dalam pasal tersebut ditentukan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ialah semua perkumpulan yang sah sama halnya dengan orang perseorangan berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata.

Menurut Rido⁶, Secara teoritis ada syarat-syarat tertentu agar suatu perkumpulan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum :

- 1) Adanya kekayaan yang terpisah;
- 2) Mempunyai tujuan tertentu;
- 3) Mempunyai kepentingan sendiri;
- 4) Ada organisasi yang teratur

Syarat-syarat seperti yang disebut oleh doktrin tersebut merupakan syarat material yang harus ada. Di samping itu masih diperlukan adanya syarat formal. Adapun yang dimaksud dengan syarat formal adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam hal penentuan status badan hukum atau bukan bagi suatu perkumpulan, tidak terlepas dari peranan hukum positif dari suatu negara. Dalam rangka mengetahui kedudukan badan hukum, dapat dilihat dalam undang-undang, yaitu:

- 1) Dinyatakan secara tegas (*uitdrukkelijk*) bahwa suatu organisasi adalah badan hukum.
- 2) Tidak dinyatakan secara tegas, tetapi dengan peraturan sedemikian rupa bahwa organisasi itu adalah badan hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Stb. 1870-64, kewenangan untuk memberikan status badan hukum terdapat pada *Gouverneur Generaal* Hindia Belanda (sekarang Menteri Hukum dan HAM R.I.). Dalam rangka mendapatkan status itu, maka para pihak harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM.

3. Organ Perkumpulan

Perkumpulan sebagai badan hukum dan tentunya sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dapat melakukan aktivitas sebagai layaknya manusia. Hanya saja dalam beraktivitas tersebut perkumpulan diwakili oleh organ-organnya. Dalam KUH Perdata hanya disebutkan bahwa

⁶ Rido, Ali, 1986, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung hlm 56

aktivitas perkumpulan dilakukan oleh Pengurus. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut siapa yang dapat diangkat menjadi Pengurus, bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya.

Batasan kewenangan Pengurus untuk bertindak ke luar atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk perkumpulannya, dapat dibaca dari anggaran dasar atau reglemennya. Segala perbuatan untuk mana para pengurus tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu kemudian telah disetujui secara sah (Pasal 1656 KUH Perdata).

Jika surat pendirian, perjanjian dan reglemen-reglemen tidak memuat sesuatu ketentuan pun tentang pengurusnya perkumpulan, maka tidak seorang anggotapun berwenang untuk bertindak atas nama perkumpulan atau mengikatkan perkumpulan dengan suatu cara lain selain yang telah ditetapkan pada penutup Pasal yang lalu. (Pasal 1657 KUH Perdata). Yang dimaksudkan ialah bahwa perkumpulan hanya akan terikat apabila ia mendapat manfaat dari perbuatan anggota itu atau jika perbuatan tersebut disahkan oleh rapat anggota.

Sekadar tentang tidak telah diatur secara lain, maka para pengurus diwajibkan memberikan perhitungan dan tanggung-jawab kepada segenap anggota perkumpulan, untuk mana setiap anggota berwenang memanggil mereka di muka Hakim (pasal 1658 KUH Perdata). Oleh putusan Hakim ini para pengurus dapat dihukum untuk melakukan perhitungan dan tanggung jawab yang diminta itu, dan karena putusan Hakim tersebut merupakan suatu putusan yang menghukum seorang untuk berbuat sesuatu, ia dapat disertai dengan pembebanan uang paksa bila tidak dituruti. Jika dalam surat pendirian, perjanjian dan reglemen tidak telah dibuat ketentuan-ketentuan lain, tentang *hak suara*, maka masing-masing anggota suatu perkumpulan mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan suaranya, sedangkan semua keputusan diambil dengan suara terbanyak (pasal 1659 KUH Perdata).

Menurut Pasal 1661 KUH Perdata, para anggota perkumpulan tidak bertanggungjawab secara pribadi untuk perjanjian-perjanjian perkumpulan.

Hutang-hutang hanya dapat dilunasi dari pendapatan barang-barang perkumpulan. Jika semua anggotanya, dalam hal yang disebutkan di tadi, sudah tidak ada, maka Pengadilan yang dalam daerah hukumnya perkumpulan itu berkedudukan, berwenang untuk, atas permintaan dari siapa saja yang berkepentingan, dan setelah mendengar ataupun atas tuntutan pihak Kejaksaan Negeri, memerintahkan diambilnya tindakan-tindakan yang sementara kiranya perlu dilakukan untuk kepentingan perkumpulan (pasal 1662 KUH Perdata).

4. Pembubaran Perkumpulan

Mengenai berakhirnya atau bubarnya perkumpulan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1663 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: "Lain-lain perkumpulan tetap hidup hingga saat perkumpulan-perkumpulan itu secara tegas dinyatakan bubar, menurut surat pendiriannya, reglemen-reglemennya, atau hingga saat berhentinya tujuan atau hal yang menjadi pokok perkumpulan".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1663 KUH Perdata tersebut di atas, maka berakhirnya atau bubarnya suatu perkumpulan apabila:

- 1) Jangka waktunya telah ditentukan dalam surat pendiriannya;
- 2) Tujuannya telah tercapai.

Jika surat pendirian, reglemen atau perjanjian tidak mengandung ketentuan-ketentuan lain, maka hak-hak para anggota perkumpulan adalah bersifat perseorangan dan tidak berpindah kepada para ahliwaris mereka (Pasal 1664 KUH Perdata). Namun demikian, menurut ketentuan tersebut diperbolehkan para anggota menetapkan dalam perjanjian bahwa hak-hak seorang anggota berpindah kepada ahliwarisnya jika ia meninggal.

Pada waktu membubarkan suatu perkumpulan, anggota-anggota yang masih ada atau anggota yang paling akhir ada, diwajibkan melunasi utang-utang perkumpulan, sejumlah adanya kekayaan, dan mereka hanyalah diperkenankan membagi-bagi atau mengambil sisanya. Dalam hal memanggil orang-orang pemegang piutang, menyelesaikan pertanggungjawaban dan membayar utang-utang perkumpulan, para anggota itu tunduk kepada kewajiban-kewajiban seperti yang dipikulkan kepada orang-orang ahliwaris yang menerima suatu

warisan dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 1665 KUH Perdata bahwa jika mereka melalaikan kewajiban-kewajiban itu, mereka dapat dituntut untuk membayar utang-utang perkumpulan masing-masing untuk seluruhnya, sedangkan beban ini dapat beralih kepada ahliwaris-ahliwaris mereka.

B. Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Dalam bahasa asing, istilah badan hukum selain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan *persona moralis* (Latin), *legal persons* (Inggris).

Black's Law Dictionary⁷ memberikan pengertian *legal persons* ialah "An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human being".

Menurut Molengraaff⁸ badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.

Dalam hukum modern dewasa ini, suatu badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum untuk dapat disebut sebagai badan hukum haruslah memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus. Kelima unsur persyaratan itu adalah⁹

- 1) harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain;

⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul- Minn, 2004, hlm 1178.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm 69.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *op.cit*, hlm 77.

- 2) unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) kepentingan sendiri dalam lalu-lintas hukum;
- 4) organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri;
- 5) terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam B.W Indonesia atau KUH Perdata tidak mengatur secara lengkap dan sempurna tentang badan hukum (*rechtspersoon*), dalam BW ketentuan tentang badan hukum hanya termuat pada Buku III titel IX Pasal 1653 s/d 1665 dengan istilah “*van zedelijkelichamen*” yang dipandang sebagai perjanjian, karena itu lalu diatur dalam Buku III tentang Perikatan. Kata *rechtspersoon* tidak dijumpai dalam Bab IX Buku III KUH Perdata, meskipun maksudnya yaitu antara lain mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu bahwa badan hukum itu memiliki kedudukan sebagai subyek hukum. Hal ini menimbulkan keberatan para ahli karena badan hukum adalah person, maka seharusnya dimasukkan dalam Buku I tentang Orang.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang badan hukum ini antara lain termuat dalam Stb. 1870 No.64 tentang pengakuan badan hukum; Stb 1927 No.156 tentang Gereja dan Organisasi-organisasi agama; Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian; Undang-undang No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-undang No.12 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan yang telah diubah dengan Undang-undang No.28 tahun 2004

2. Teori Badan Hukum

Berikut ini dikemukakan 5 (lima) teori tentang badan hukum yang biasa digunakan oleh ahli hukum:

1) *Teori Fiksi*

Teori ini dipelopori oleh *Friedrich Carl von Savigny* (1779-1861). Teori ini dianut di beberapa negara, antara lain di negeri Belanda dianut oleh *Opzomer, Diephuis, Land* dan *Houwing* serta *Langemeyer*. Menurut teori ini badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang yang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.

2) *Teori Kekayaan Bertujuan*

Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyai dan terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya (*onpersoonlijk/subjectloos*). Adanya badan hukum diberi kedudukan seperti sebagai orang disebabkan badan ini mempunyai hak dan kewajiban yaitu hak atas harta kekayaan dan dengannya itu memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga. Oleh sebab itu, badan tersebut memiliki hak/kewajiban dengan begitu ia sebagai subyek hukum (*subjectum juris*). Kekayaan yang dimiliki biasanya berasal dari kekayaan seseorang yang dipisahkan atau disendirikan dari kekayaan orang yang bersangkutan dan diserahkan kepada badan tersebut. Teori ini juga disebut ajaran *Zweckvermogen, destinataristheorie* atau *leer van het doelvermogen*. Penganut teori kekayaan bertujuan ini adalah A. Brinz (sarjana Jerman) dan diikuti oleh Van der Heijden dari Belanda.

3) *Teori Organ*

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G.Polano. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit* ajaran realitas sempurna. Menurut teori ini badan

hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu *'eine leiblichgeistige Lebenseinheit'*. Badan hukum itu menjadi suatu *'verbandpersoblich keit'* yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *'Verband personlichkeit'* yang memiliki *Gesamwille'*. Berfungsinya badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/perhimpunan orang adalah badan hukum.

4) *Teori Kekayaan Bersama (Propriete Collective Theory)*

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892) sarjana Jerman pengikut aliran/mazhab sejarah tetapi keluar. Pengikut teori ini adalah Marcel Pleniol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda), kemudian diikuti Star Busmann, Kranenburg, Paul Scolten dan Apeldoorn.

Menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. Kekayaan badan hukum adalah milik (*eigendom*) bersama seluruh anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak. Teori kekayaan bersama ini berpendapat bahwa yang dapat menjadi subyek subyek hak badan hukum, yaitu:

- a. manusia-manusia yang secara nyata ada dibelakangnya;
- b. anggota-anggota badan hukum; dan
- c. mereka yang mendapat keuntungan dari suatu yayasan.

5) *Teori Kenyataan Yuridis*

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten, serta sudah merupakan *de heersende leer*. Menurut Meijers badan

hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana (*eenvoudige realiteit*), karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.

Menurut Chidir Ali,¹⁰ teori-teori badan hukum yang ada, sebenarnya dapat dihimpun dalam dua golongan yaitu:

- 1) teori yang berusaha kearah peniadaan persoalan badan hukum, antara lain dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada orang-orangnya, yang merupakan orang-orang yang sebenarnya berhak. Termasuk golongan ini ialah teori *Orgaan*, teori *kekayaan bersama*.
- 2) teori lainnya yang hendak mempertahankan persoalan badan hukum, ialah teori *fiksi*, teori *kekayaan yang bertujuan*, teori *kenyataan yuridis*.

Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori-teori itu sependapat bahwa badan hukum dapat berkicimpung dalam pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian.

3. Pembagian Badan Hukum

Badan hukum dapat dibedakan menurut bentuknya, peraturan yang mengaturnya, dan sifatnya¹¹

- 1) Badan hukum menurut bentuknya (Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 NBW (BW Baru) negeri Belanda.
- 2) Badan hukum menurut peraturan yang mengaturnya adalah suatu pembagian badan hukum yang didasarkan atas ketentuan yang mengatur badan hukum tersebut. Ada dua macam badan hukum berdasarkan aturan yang mengaturnya:
 - a. badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata BW.
 - b. badan hukum yang terletak dalam lapangan hukum perdata adat.

¹⁰ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 30.

¹¹ Salim HS, *op.cit*, hlm 26..

- 3) Badan hukum menurut sifatnya (Utrecht dan Djindang, 1983). Badan hukum menurut sifatnya dibagi dua macam, yaitu: (1) korporasi (*corporatie*), dan yayasan (*stichting*).

Menurut pasal 1653 BW badan hukum dapat dibagi atas 3 macam yaitu¹²

- 1) Badan hukum yang *diadakan* oleh pemerintah/kekuasaan umum
- 2) Badan hukum yang *diakui* oleh pemerintah/kekuasaan umum,
- 3) Badan hukum yang *didirikan* untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan

Selanjutnya Riduan Syahrani³⁶ mengemukakan bahwa badan hukum dapat dibedakan berdasarkan *wujudnya dan jenisnya*.

- 1) Berdasarkan *wujudnya* badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:
 - a. Korporasi (*corporatie*) adalah gabungan (kumpulan) orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri.
 - b. Yayasan (*stichting*) adalah harta kekayaan yang ditedirikan untuk tujuan tertentu. Jadi pada yayasan tidak ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.
- 2) Berdasarkan *jenisnya* badan hukum dapat dibedakan atas dua macam:
 - a. Badan hukum publik;
 - b. Badan hukum privat.

Chidir Ali mengemukakan macam badan hukum publik dan badan hukum perdata (badan hukum privat), sebagai berikut¹³

- 1) Badan hukum publik dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:
 - a. Badan hukum yang mempunyai territorial.
 - b. Badan hukum yang tidak mempunyai territorial.
- 2) Badan hukum perdata

¹² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung 1989, hlm 57.

¹³ Chidir Ali, *op.cit*, hlm 62-63.

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Disamping ini badan hukum publikpun dapat juga mendirikan suatu badan hukum keperdataan, misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan yayasan, PT. Negara dan lain-lain, bahkan daerah-daerah otonom dapat mendirikan seperti bank-bank daerah.

Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain:

- a. Perkumpulan (vereniging) diatur dalam pasal 1653 KUH Perdata, juga Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.
- b. Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam pasal 36 KUH Dagang;
- c. Rederij diatur dalam pasal 323 KHU Dagang,
- d. Kerkgenootschappen diatur dalam Stb. 1927-156;
- e. Koperasi diatur dalam Undang-undang Pokok Koperasi no.17 tahun 2012;
- f. Yayasan dan lain sebagainya.

4. Badan Hukum Memiliki Tujuan Tertentu Dan Kepentingan Sendiri

Badan hukum memiliki tujuan tertentu dapat berupa tujuan yang idiil maupun tujuan komersial yang merupakan tujuan tersendiri daripada badan hukum. Jadi bukan tujuan untuk kepentingan satu atau beberapa orang anggotanya. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan sendiri oleh badan hukum dengan diwakili oleh organnya. Setiap badan hukum dipersyaratkan harus memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum. Sebagai akibat adanya kekayaan yang tersendiri dan tujuan serta aktivitas tersendiri, maka badan hukum (*rechtspersoon*) juga mempunyai kepentingan-kepentingan subyektif yang tersendiri pula dalam pergaulan hukum. Kepentingan-kepentingan subyektifnya itu sendiri dilindungi oleh hukum, sehingga setiap badan hukum dapat mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak lain dalam pergaulan hukum (*rechtsbetrekking*). Badan hukum mempunyai kepentingan sendiri yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan tersebut merupakan hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Oleh karena itu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri

dan menuntut serta mempertahankannya terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya. Kepentingan sendiri dari badan hukum ini harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.¹⁴ \

5. Tanggung Jawab Perbuatan Badan Hukum

Badan hukum adalah subyek hukum yang tidak berjiwa seperti manusia, sehingga badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, melainkan diwakili oleh orang-orang manusia biasa, namun orang-orang ini bertindak bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk atas nama badan hukum. orang-orang ini bertindak tetapi untuk atas nama badan hukum ini disebut *organ* (alat perlengkapan seperti pengurus, direksi dan sebagainya) dari badan hukum yang merupakan unsur penting dari organisasi badan hukum itu.

Bagaimana organ dari badan hukum itu berbuat dan apa saja yang harus diperbuatnya serta apa saja yang tidak boleh diperbuatnya, semua ini lazimnya ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang wenang, tetapi dibatasi sedemikian rupa oleh ketentuan ketentuan atau peraturan-peraturan intern yang berlaku dalam badan hukum itu, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lainnya. Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggungjawab badan hukum, tetapi menjadi tanggungjawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya.¹⁵

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 1656 BW yang menyatakan:

“Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah

¹⁴ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 62.

¹⁵ Riduan Syahrani, *op.cit*, hlm 64.

mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah”.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan dua macam jenis penelitian yaitu **penelitian kepustakaan dan dan penelitian lapang** Lokasi penelitian di lingkup Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *non random sampling* yaitu tidak memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu di dalam populasi untuk menjadi anggota sampel. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu responden yang dipilih adalah responden yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu pihak-pihak yang mengetahui dan memahami Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan.

Subyek Penelitian terdiri dari pengurus Perkumpulan LPP dan Ketua Tim Transformasi Perkumpulan LPP. Pengumpulan data dalam penelitian lapangan dilakukan dengan teknik wawancara reponden dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara di sini sifatnya terbuka, yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada responden guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tipe wawancara yang digunakan adalah tipe terstruktur dan tipe tidak terstruktur, artinya di dalam melakukan wawancara dengan narasumber dan responden penulis telah mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses tanya jawab penulis juga menanyakan hal-hal di luar pedoman wawancara yang timbul secara langsung pada saat wawancara. Adapun teknik analisis data dengan cara data yang telah dikumpulkan dari penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Metode kualitatif adalah metode analisis data dengan mengadakan penilaian terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden berdasarkan kualitas serta kebenarannya kemudian dijadikan dalam bentuk uraian kalimat, sedangkan Metode deskriptif adalah metode analisis dengan memilih data yang dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu : tahap **persiapan**, dimulai dengan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, **tahap pelaksanaan** yang terdiri dari pelaksanaan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dan **tahap Penyelesaian yaitu** data yang telah dikumpulkan dari penelitian kepustakaan ataupun dari penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisis data penelitian kemudian dilanjutkan dengan penulisan laporan, mengkonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan akhir.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara teoritis ada syarat-syarat tertentu agar suatu perkumpulan mempunyai kedudukan sebagai badan hukum. Menurut doktrin syarat-syarat tersebut adalah : (1) adanya kekayaan yang terpisah; (2). mempunyai tujuan tertentu; (3) Mempunyai kepentingan sendiri; (4) Ada organisasi yang teratur, sebagai syarat material. Di samping itu masih diperlukan adanya syarat formal, yaitu (5) syarat yang harus dipenuhi sehubungan dengan permohonan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum.

A. Adanya kekayaan yang terpisah

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan, Ketua Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan wajib menyusun laporan tahunan. Pada tahun 2019 dan 2021. Sesuai dengan laporan KAP, dapat diketahui bahwa Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan masih mencatatkan aset perusahaan dalam neraca. Selain aset dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak juga ada aset yang terwujud berbentuk saham di PT LPP Agro Nusantara. Dimana pada tahun 2020, Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan menyetorkan modal ke PT LPP Agro Nusantara dalam bentuk inbreng aset yaitu :

1. LPP Garden Hotel
2. LPP Convention Hotel
3. LPP Villa Kaliurang
4. LPP Mliwis
5. Tanah di Jl. Cendrawasih.

Selain hal tersebut di dalam Anggaran Dasar Perkumpulan juga diatur sumber kekayaan dan proporsi kekayaan dimana diatur bahwa PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku anggota memiliki kekayaan sebesar 14 : 15. Sedangkan PT Rajawali Nusantara Indonesia memiliki kekayaan sebesar 1 : 15.

B. Mempunyai tujuan tertentu

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan, maksud dan tujuan Perkumpulan adalah di bidang sosial dengan melakukan kegiatan jasa konsultasi dan Pendidikan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perkumpulan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pendidikan Tinggi;
- b. Pendidikan lainnya;
- c. Kegiatan Penunjang Pendidikan (Konsultasi dan *Assesment center*/uji kompetensi);
- d. Analisis dan Uji teknis (Sertifikasi);
- e. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- f. Hubungan kerjasama dan aliansi strategic;
- g. Aktivitas sosial di luar panti lainnya;
- h. Kegiatan dan usaha lain yang mendukung pencapaian maksud dan tujuan perkumpulan antara lain akomodasi, workshop, dan kebun praktek;

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud di atas Perkumpulan dapat melakukan kegiatan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, yaitu:

- a. Kebun Produktif;
Kelompok ini mencakup usaha pemanfaatan lahan untuk kebun produktif baik untuk tanaman pertanian, perkebunan maupun lainnya;
- b. Pengelolaan asset ;
Mencakup kegiatan usaha perkumpulan yang bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu badan usaha dan atau menyerahkan pengelolaanya kepada badan usaha untuk mengelola asset Perkumpulan guna mencapai maksud dan tujuan perkumpulan antara lain;
 - Penyewaaan Ruang: Kelompok ini mencakup usaha penyewaan ruang untuk kantor, pendidikan, bisnis maupun ruang kerja sementara/insidental;

- Penyewaan Lahan ; Kelompok ini mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyewaan lahan untuk suatu usaha termasuk perpakiran;
- Restoran; Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan /perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.
- Rumah minum/kafe; Kelompok ini mencakup jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan utamanya minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan /perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan baik telah mendapatkan surat keputusan sebagai rumah minum dari instansi yang membinanya maupun belum.
- Toko Modern : Kelompok ini mencakup jenis usaha toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk mini market, supermarket, departement store, hipermarket atau grosir yang berbentuk kulakan.

Dari berbagai kegiatan yang diatur dalam Anggaran Dasar, pada saat ini Perkumpulan tidak melakukan semua kegiatan tersebut. Aktifitas yang dilakukan perkumpulan adalah pelatihan dan konsultasi khususnya dengan Lembaga pemerintahan serta pengelola perguruan tinggi (STIPAP dan POLITEKNIK LPP). Kegiatan ini berkurang dibandingkan pada saat sebelum transformasi. Hal ini disebabkan adanya perjanjian dengan PT LPP Agro Nusantara terkait peran dan fungsi masing-masing. Pada prinsipnya fungsi utama Perkumpulan LPP adalah menyelesaikan semua hak dan kewajiban sebelum pembubaran serta melaksanakan kegiatan dengan klien dari pemerintahan.

C. Mempunyai kepentingan sendiri

Sebagaimana disebut dalam pembahasan huruf B diatas, dapat diketahui bahwa Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan yang sudah jelas. Semua diatur dalam Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus, pada dasarnya perkumpulan LPP masih melaksanakan aktifitas bisnis. Pengurus yang mewakili perusahaan dalam melakukan kerjasama dengan instansi atau perusahaan lain. Salah satu perusahaan yang melakukan kerjasama adalah BPDP Sawit berupa pelatihan. Hal ini menunjukkan bahwa Perkumpulan masih mempunyai kepentingan yaitu untuk memperoleh surplus agar operasional berjalan dengan lancar.

D. Ada organisasi yang teratur

Berdasarkan anggaran dasar perkumpulan, organ utama perkumpulan terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas. Sebelum perkumpulan bertransformasi pada tahun 2019, Rapat Anggota Perkumpulan terdiri dari :

1. PT Perkebunan Nusantara 1
2. PT Perkebunan Nusantara II
3. PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
4. PT Perkebunan Nusantara IV
5. PT Perkebunan Nusantara V
6. PT Perkebunan Nusantara VI
7. PT Perkebunan Nusantara VII
8. PT Perkebunan Nusantara VIII
9. PT Perkebunan Nusantara IX
10. PT Perkebunan Nusantara X
11. PT Perkebunan Nusantara XI
12. PT Perkebunan Nusantara XII
13. PT Perkebunan Nusantara XIII
14. PT Perkebunan Nusantara XIV

15. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Namun dengan adanya transformasi, di bulan november 2019, anggota Perkumpulan LPP berubah menjadi 2 yaitu PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Hal ini terkait dengan perubahan pembentukan Holding Perkebunan, dimana PT Perkebunan Nusantara III (Persero) menjadi perusahaan induk dan lainnya menjadi anak perusahaan. Anggota Perkumpulan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mempunyai hak istimewa, yaitu hak untuk menyetujui: Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus atau Pengawas, Perubahan Anggaran Dasar, Pengalihan atau pelepasan aktiva tetap tidak bergerak milik perkumpulan, dan Pembubaran Perkumpulan. Keanggotaan Perkumpulan dapat ditambah dengan persetujuan Rapat Anggota. Rapat anggota telah melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan AD yaitu menetapkan Pengurus dan Pengawas, serta mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan dan Laporan Tahunan Perkumpulan.

Untuk pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Sesuai dengan lam
airan Perubahan anggaran dasar perkumpulula dapat diketahui bahwa Ketua Perkumpulan adalah Bapak Gunawan Ciptadi, Sekretariats adalah Pranoto Hadi, sert Bendahara adalah Aries Budi Widodo.

Tugas Pengurus adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perkumpulan untuk diajukan kepada Pengawas dan Rapat Anggota;
2. Melaksanakan Rencana Kerja Perkumpulan;
3. Mengurus harta kekayaan Perkumpulan;
4. Melaksanakan administrasi Perkumpulan;
5. Melaksanakan kesekretariatan Pengawas Perkumpulan;
6. Menetapkan organisasi Perkumpulan dengan persetujuan Pengawas;
7. Menetapkan jabatan lainnya sesuai kebutuhan;

Ketentuan lebih lanjut terkait Pengurus diatur dalam Struktur Organisasi Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan sesuai Surat Keputusan Ketua

Perkumpulan Nomor 04/DIKPTS/IX/2021. Di dalam SO tersebut ditambahkan adanya Satuan Pengawas Internal. Berdasarkan hasil wawancara serta dokumen pendukung, pengurus telah melakukan aktifitas organisasi. Kantor Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan di Jl Urip Sumoharjo No. 100 Yogyakarta.

Selain Rapat Anggota dan pengurus, di Perkumpulan terdapat Pengawas dengan fungsi utama mengawasi jalannya pengelolaan perkumpulan serta memberikan nasehat kepada pengurus. Pengawas terdiri dari Dirjenbun dan Direktur SDM PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Sejak tahu 2019 sampai dengan 2021, Pengawas telah melaksanaka tugasnya, hal ini dibuktikan dengan adanya rekomendasi rencana kerja dan laporan tahunan perkumpulan.

E. Pengesahan Menteri Hukum dan HAM

Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan telah diberikan status badan hukum sejak tahun 2009, melalui Akta Nomor 32 (tiga puluh dua), tanggal 20-04-2009 (dua puluh April tahun dua ribu sembilan), yang dibuat dihadapan BIMO SENO SANJAYA, SARJANA HUKUM, Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan Nomor: 101.AH.01.06 Tahun 2009 tentang Pengesahan Perkumpulan, tertanggal 29-08-2009 (dua puluh sembilan Agustus tahun dua ribu sembilan). Akta tersebut terakhir diubah dengan Akta Trianingsih SH, M.Kn No 02 tertanggal 21 November 2021 disetujui Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0001118.AH.01.08.tahun 2019 tentang persetujuan perubahan badan hukum perkumpulan Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta masih eksis sebagai badan hukum karena masih memenuhi syarat formil dan materiil.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan syarat materiil dan syarat formil, Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan Pasca Transformasi tahun 2019 masih eksis sebagai badan hukum.
2. Sebagai badan hukum dapat menyanggah hak dan kewajiban sebagai subyek hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memenuhi persyaratan sebagai badan hukum baik formal dan materiil, Perkumpulan harus secara nyata terus melaksanakan Anggaran Dasar secara konsisten dan rutin baik melaksanakan kegiatan bisnis, organisasi maupun membuat rencana kerja dan anggaran serta laporan perkumpulan. Apabila tidak dilakukan maka akan berakibat Perkumpulan dapat tidak terpenuhinya syarat materiil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Chidir, 1991, *Badan Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung.

Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul- Minn

CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta,

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta,

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Prasetya, Rudhi, 1995, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Purwosudjipto, 1980, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2. : Hukum Persekutuan Perusahaan*, Penerbit Djambatan, Jakarta 1980

Rido, Ali, 1986, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.

Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan kelima, Jakarta,

Soerjapratikjo, Hartono, 1984, *Hukum Waris Testamenter*, Cetakan kedua, Andi Offset, Yogyakarta

Syahrani, Riduan, 1989, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung

Subekti, R, 1985, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Tim LPP, 2010, *40 LPP Jejak Langkah Pembelajaran*, LPP, Yogyakarta

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Hukum :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Staatblat 1870-64

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, jo Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004

Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan
Kajian Roadmap Tranformasi LPP

Surat Keputusan Ketua Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan